

Meningkatkan Kepatuhan Pajak di Kalangan UMKM: Studi Pada Pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Polewali Mandar

Arifin

Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia
arifin.arifin@umi.ac.id

Diajukan : 27 April 2024
Disetujui : 26 Juni 2024
Dipublikasi : 1 Oktober 2023

ABSTRACT

This research is a comprehensive exploration of the role of tax determinants in shaping taxpayer compliance, with a specific focus on Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). The importance of enhancing tax knowledge, establishing fair tax rates, and enforcing strict tax penalties cannot be overstated, as these measures can effectively enhance taxpayer compliance at the individual MSMEs level in Polewali Mandar. The study was specifically conducted to examine and analyze the tax determinants of individual MSME taxpayer compliance in Polewali Mandar. It delves into the relationship between tax knowledge, tax rates, and tax penalties with MSMEs taxpayer compliance. The research findings indicate that tax knowledge, while positive, does not significantly influence individual MSME taxpayer compliance in Polewali Mandar. On the other hand, tax rates positively and significantly influence individual MSMEs taxpayer compliance in Polewali Mandar. Implementing regulations on Final Income Tax at a rate of 0.5% for SMEs is seen as facilitating tax payments, thereby increasing taxpayer compliance. Furthermore, tax penalties are proven to positively and significantly influence individual MSMEs taxpayer compliance in Polewali Mandar. The existence of tax fines is considered a strong incentive to encourage discipline in fulfilling tax obligations. This study emphasizes the importance of improving understanding of the tax system, from calculation to tax reporting, to enhance taxpayer compliance.

Keywords: *micro small and medium enterprises (MSMEs), tax compliance, tax knowledge, tax penalties, tax rates*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 mengenai "Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)" menjelaskan bahwa pajak merupakan kontribusi yang wajib diberikan kepada negara oleh individu atau badan, sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pajak ini bersifat obligatoris, tidak dibarengi dengan imbalan langsung, dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara demi kemakmuran rakyat. Pajak menjadi salah satu sumber pendapatan utama bagi suatu negara, termasuk Indonesia. Kontribusi pajak sangat penting dalam pembangunan negara. Di Indonesia, pendapatan pajak berasal dari berbagai sektor, termasuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, UMKM didefinisikan sebagai usaha produktif yang dijalankan oleh individu atau badan yang memenuhi syarat yang berlaku. Di Indonesia, pertumbuhan UMKM cukup signifikan. Data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menunjukkan bahwa pada tahun 2022, jumlah UMKM telah mencapai 8,71 juta unit (Putri, 2023). Namun, meskipun UMKM berkembang pesat, tingkat kepatuhan pajak di kalangan UMKM masih rendah.

Tabel 1 Target & Realisasi Penerimaan Pajak (2019-2022)

| Tahun | Realisasi Penerimaan Pajak | Target Penerimaan Pajak |
|-------|----------------------------|-------------------------|
| 2019 | 1.332,6 | 1.577,6 |
| 2020 | 1.070,0 | 1.198,8 |
| 2021 | 1.278,6 | 1.229,6 |
| 2022 | 1.716,6 | 1.485,0 |

Tabel 1 menunjukkan bahwa penerimaan pajak pada tahun 2020 mengalami penurunan, tetapi kemudian mengalami peningkatan dari tahun 2021 hingga 2022, mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah. Meskipun begitu, pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan kepatuhan pajak wajib dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan pajak. Salah satu langkah yang diambil pemerintah adalah menurunkan tarif PPh final dan memberikan pembebasan PPh final bagi UMKM individu dengan omzet hingga Rp500 juta per tahun.

Pemerintah berharap bahwa dengan peraturan tersebut, pemenuhan kewajiban perpajakan bagi UMKM akan lebih mudah dilakukan, serta dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak di kalangan UMKM. Namun, kenyataannya masih banyak UMKM yang kurang memperhatikan dan tidak patuh terhadap kewajiban perpajakan. Seperti yang disampaikan oleh Sri Mulyani, Menteri Keuangan, dalam konferensi pers APBN Edisi Juni 2023, kontribusi penerimaan pajak dari pembayaran PPh bagi UMKM atau PPh Final dari bulan Januari hingga Mei 2022 mengalami pertumbuhan kumulatif sebesar 15,5%. Namun, pada periode yang sama pada tahun 2023, pertumbuhan kumulatifnya justru mencatat angka -10,5%. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang pajak di kalangan pemangku UMKM, yang berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran dan pelaporan pajak.

Kepatuhan dalam kewajiban pajak terjadi ketika seorang wajib pajak memenuhi kewajibannya secara lengkap, dan juga menjalankan hak perpajakannya sesuai dengan hukum perpajakan yang berlaku (Ilhamsyah et al., 2016). Tingkat kepatuhan wajib pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam pencapaian target penerimaan pajak. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, semakin besar pula penerimaan negara dari sektor pajak secara tidak langsung. Namun, masalah kepatuhan pajak masih menjadi permasalahan yang belum sepenuhnya teratasi di Indonesia. Dalam merumuskan kebijakan ekonomi, salah satu tantangan serius yang dihadapi pemerintah adalah bagaimana meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak (Torgler, 2005). Peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan menjadi suatu keharusan agar target pajak yang ditetapkan setiap tahun dapat tercapai.



Gambar 1 Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh (2018-2022)

Grafik di atas menunjukkan bahwa persentase kepatuhan dalam penyajian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) untuk Pajak Penghasilan (PPh) dari tahun 2018 hingga 2021 mengalami peningkatan, namun mengalami penurunan sebesar 0,87% pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini menandakan bahwa meskipun terjadi peningkatan dalam penerimaan pajak pada tahun 2022, namun pelaporan SPT tahunan PPh masih mengalami penurunan.

Ada beberapa faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Faktor pertama adalah pengetahuan perpajakan. Dengan pemahaman yang baik tentang perpajakan, wajib pajak akan lebih patuh dalam melaksanakan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku (Lannai et al., 2024). Hasil penelitian (Imelda & Haryanto, 2014) menunjukkan

bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan. (Ghoni, 2012) menjelaskan bahwa pengetahuan perpajakan mencakup pemahaman tentang konsep perpajakan, jenis pajak, subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak, pencatatan pajak, dan proses pelaporan pajak.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Perdana & Dwirandra, 2020; Wujarso & Napitupulu, 2020), ditemukan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak di lingkungan UMKM. Namun, hasil penelitian (Hantono & Sianturi, 2021) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak memberikan pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Faktor kedua adalah tarif pajak, yang merupakan salah satu faktor eksternal yang memengaruhi tingkat ketaatan wajib pajak (Karyati et al., 2023). Pada tahun 2018, pemerintah menetapkan tarif pajak untuk UMKM sebesar 0,5% dari omzet, turun dari sebelumnya 1% berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013. Meskipun demikian, pada bulan Desember 2022, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 untuk mendukung implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang tetap mempertahankan tarif pajak 0,5% namun dengan penambahan pembatasan omzet kumulatif yang tidak dikenakan pajak selama satu tahun sebesar Rp 500 juta untuk wajib pajak orang pribadi. Penelitian oleh (Cahyani & Noviari, 2019; Yanti & Wijaya, 2023) menunjukkan bahwa tarif pajak memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Namun, penelitian (Permata & Zahroh, 2022) menemukan bahwa tarif pajak tidak memberikan pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Faktor ketiga adalah sanksi pajak, yang berfungsi sebagai pencegahan terhadap pelanggaran aturan perpajakan. Penelitian oleh (Permata & Zahroh, 2022; Wujarso & Napitupulu, 2020) menunjukkan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Namun, penelitian oleh (Arifin, 2022; Lazuardini et al., 2018; Sinta, 2022) menyatakan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Dalam konteks UMKM, peneliti melakukan wawancara singkat dengan 10 UMKM orang pribadi di Kabupaten Polewali Mandar. Hasilnya menunjukkan bahwa enam dari sepuluh UMKM kurang memiliki pengetahuan tentang perpajakan dan sanksi pajak, sementara tujuh dari sepuluh UMKM tidak mengetahui tarif pajak final yang berlaku (Mandung et al., 2024). Penelitian ini merupakan penggabungan antara penelitian (Cahyani & Noviari, 2019) dengan penelitian (Wujarso & Napitupulu, 2020), yang menambahkan variabel tarif pajak untuk dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Selain itu, lokasi penelitian juga berbeda, dengan penelitian sebelumnya dilakukan di Kota Jakarta sedangkan penelitian ini dilakukan di Kabupaten Polewali Mandar. Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini fokus pada determinan pajak dalam aspek kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi.

STUDI LITERATUR

Teori Atribusi

Teori atribusi yang dikembangkan oleh (Heider, 2013) menjelaskan bahwa individu cenderung mengamati perilaku mereka sendiri atau orang lain dan membuat kesimpulan tentang faktor-faktor yang memengaruhinya. Faktor-faktor ini bisa bersifat internal atau eksternal (Chalid et al., 2024). Perilaku yang timbul secara internal adalah hasil dari faktor-faktor yang terkendali oleh individu itu sendiri, sementara perilaku yang dipengaruhi secara eksternal adalah hasil dari tuntutan situasi atau lingkungan. Teori atribusi ini relevan dengan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut teori atribusi, pengetahuan perpajakan merupakan faktor internal yang memengaruhi kewajiban perpajakan seorang wajib pajak (Musara et al., 2021). Pengetahuan ini adalah dasar yang penting bagi wajib pajak untuk memenuhi dan membayar pajak. Sementara itu, tarif dan sanksi pajak merupakan faktor eksternal yang memengaruhi kepatuhan perpajakan, karena perilaku dipengaruhi oleh tuntutan situasi dan lingkungan.

Pajak

Pajak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, merupakan kontribusi yang wajib diberikan kepada negara oleh individu atau badan sesuai dengan undang-undang. Kontribusi ini bersifat obligatoris, tidak dibarengi dengan imbalan langsung, dan digunakan untuk membiayai

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. (Mardiasmo, 2016) menjelaskan bahwa pajak merupakan iuran dari rakyat kepada negara dalam bentuk uang sesuai dengan undang-undang, tanpa mendapatkan jasa timbal balik atau kontraprestasi langsung dari negara. Uang yang dikumpulkan dari pajak ini kemudian digunakan untuk membiayai pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.

Kepatuhan wajib pajak adalah pemenuhan kewajiban perpajakan oleh individu atau badan yang dilakukan secara sukarela, tanpa adanya paksaan, sebagai kontribusi bagi pembangunan negara (Tiraada, 2013). Ini mencakup tindakan wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya dengan sukarela dan ikhlas (Lannai & Insyirah, 2024). Ada dua jenis kepatuhan yang dapat dibedakan: Kepatuhan Administratif, ini mencakup ketaatan terhadap aturan administratif, seperti pengajuan pembayaran tepat waktu; Kepatuhan Teknis, mengacu pada ketaatan wajib pajak terhadap teknis pembayaran pajak.

Menurut (Devano & Rahayu, 2006), ada dua jenis kepatuhan pajak: Kepatuhan Formal, terjadi ketika wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan perpajakan, seperti memiliki NPWP dan tidak terlambat dalam melaporkan SPT Masa maupun Tahunan sebelum batas waktu; Kepatuhan Materiil, terjadi ketika wajib pajak secara substansial memenuhi semua ketentuan materiil perpajakan, sesuai dengan isi dan tujuan undang-undang pajak. Kepatuhan materiil juga mencakup kepatuhan formal, seperti pengisian SPT dengan benar sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan UMKM berdasarkan jumlah karyawan atau tenaga kerja, sedangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 mendefinisikan UMKM berdasarkan jumlah aset bersih dan total omzet penjualan. Berikut adalah definisi UMKM menurut UU Nomor 20 Tahun 2008:

1. Usaha Mikro (Industri Rumah Tangga):
 - Jumlah karyawan kurang dari 4 orang.
 - Aset bersih hingga Rp50 juta.
 - Omzet kumulatif pertahun mencapai Rp300 juta.
2. Usaha Kecil:
 - Jumlah tenaga kerja antara 5-19 orang.
 - Aset bersih antara Rp50 juta - Rp500 juta.
 - Omzet kumulatif pertahun mulai dari Rp300 juta - Rp2,5 miliar.
3. Usaha Menengah:
 - Jumlah tenaga kerja antara 20-99 orang.
 - Aset bersih antara Rp500 juta - Rp10 miliar.
 - Omzet kumulatif pertahunnya Rp2,5 miliar - Rp50 miliar.

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan adalah suatu proses bagi wajib pajak untuk memahami peraturan undang-undang perpajakan, serta tata cara perpajakan mulai dari pendaftaran, penyampaian, pelaporan pajak, hingga manfaat pajak bagi kehidupan mereka (Yulianti & Kurniawan, 2019). (Corolina, 2009) mendefinisikan pengetahuan perpajakan sebagai pemahaman tentang konsep dasar perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia, termasuk subjek perpajakan, objek perpajakan, tarif pajak, perhitungan pajak, pencatatan pajak, dan pengisian pelaporan pajak. Faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak adalah pengetahuan perpajakan mengenai peraturan pajak yang berlaku. Pengetahuan ini mencakup pemahaman wajib pajak tentang hak, kewajiban, serta manfaat pajak terhadap penerimaan dan pembangunan suatu negara, yang dapat menghasilkan kesadaran wajib pajak UMKM untuk membayar pajak dengan tepat. Semakin luas pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai perpajakan di Indonesia, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan berdampak positif bagi penerimaan negara, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Tarif Pajak


Tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib

pajak (Lannai et al., 2024). Tarif ini merupakan persentase yang dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan penghasilan yang diperoleh (Lazuardini et al., 2018). Pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Final bagi UMKM diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, dengan tarif sebesar 0,5%, yang berlaku bagi UMKM yang memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak lebih dari Rp4,8 miliar. Pada bulan Desember 2022, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, yang mencabut beberapa peraturan, termasuk PP Nomor 23 tahun 2018. Namun, setelah PP ini berlaku, semua peraturan pelaksanaan undang-undang PPh tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan PP ini. PP Nomor 55 tahun 2022 tetap mengatur tarif PPh final sebesar 0,5%, namun dengan tambahan batasan omzet kumulatif yang tidak kena pajak selama setahun sebesar Rp500 juta untuk wajib pajak orang pribadi, yang berarti jika omzet UMKM orang pribadi kurang dari atau sama dengan Rp500 juta setahun, tidak perlu membayar PPh final sebesar 0,5%.

Menurut (Mardiasmo, 2016), terdapat empat jenis tarif pajak: (1) Tarif Progresif: Tarif ini meningkat seiring dengan bertambahnya dasar pengenaan pajak; (2) Tarif Degresi: Tarif ini menurun seiring dengan bertambahnya dasar pengenaan pajak; (3) Tarif Proporsional: Tarif ini tetap, tidak berubah terhadap perubahan dasar pengenaan pajak; dan (4) Tarif Regresif: Tarif ini tetap nominalnya, tidak berubah terhadap perubahan dasar pengenaan pajak.

Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan diikuti, ditaati, dan dipatuhi (Mardiasmo, 2016). Secara sederhana, sanksi pajak merupakan alat untuk mencegah wajib pajak agar tidak melanggar aturan-aturan perpajakan. Terdapat dua jenis sanksi pajak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan: (1) Sanksi Administrasi: Sanksi administrasi adalah pembayaran kerugian yang ditimbulkan oleh wajib pajak kepada negara. Kerugian ini dapat berupa denda, bunga, dan kenaikan bayar; (2) Sanksi Pidana: Sanksi pidana diterapkan karena adanya tindak pelanggaran (ketidaksegajaan) atau kejahatan (kesengajaan) dalam pembayaran pajak yang dapat menyebabkan kerugian bagi negara. Contohnya adalah penggunaan data yang tidak benar, menyembunyikan data, pemalsuan data, atau tidak menyetorkan pajak. Sanksi pidana merupakan langkah terakhir pemerintah dalam upaya menegakkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Dalam undang-undang perpajakan, terdapat tiga macam sanksi pidana, yaitu denda pidana, kurungan, dan penjara (Mardiasmo, 2016).



Gambar 2 Kerangka Konseptual Penelitian

METODE

Metode penelitian kuantitatif yang digunakan adalah pendekatan asosiatif kausal, sebagaimana dikemukakan oleh (Sugiyono, 2017). Pendekatan ini bertujuan untuk meneliti hubungan sebab-akibat antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini difokuskan untuk mengidentifikasi pengaruh determinan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Polewali Mandar. Penelitian ini bersifat kuantitatif, yang mengkaji fenomena tertentu serta menghubungkan variabel yang telah ditentukan. Data utama diperoleh melalui kuesioner yang didistribusikan kepada wajib pajak UMKM di Polewali Mandar, sementara data sekunder berasal dari jumlah UMKM yang terdaftar di kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Polewali Mandar. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada wajib pajak yang dipilih sebagai responden. Kuesioner digunakan sebagai alat untuk memperoleh informasi yang diperlukan oleh peneliti. Jawaban responden diukur dengan skala Likert sesuai dengan metode yang disarankan oleh

Sugiyono (2017). Populasi yang diteliti adalah seluruh UMKM yang terdaftar di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Polewali Mandar pada tahun 2022, dengan jumlah populasi sebanyak 75.286 unit UMKM. Sampel diambil menggunakan metode *incidental sampling*, dimana peneliti menentukan sampel berdasarkan kebetulan. Jumlah sampel yang ditentukan menggunakan rumus Slovin adalah 100 UMKM orang pribadi di Polewali Mandar.

Untuk mengumpulkan data lapangan, penelitian ini menggunakan metode survei dengan menyebarkan kuesioner kepada objek penelitian. Metode survei kuesioner merupakan pendekatan pengumpulan data yang melibatkan daftar pernyataan yang harus dijawab oleh responden secara langsung. Dalam kuesioner ini, responden diminta untuk memberikan respons terhadap pernyataan yang disajikan dengan lima opsi jawaban, yang kemudian diberi skor menggunakan skala ordinal Sugiyono (2017). Opsi jawaban tersebut meliputi: "sangat setuju" dengan skor 5, "setuju" dengan skor 4, "kurang setuju" dengan skor 3, "tidak setuju" dengan skor 2, dan "sangat tidak setuju" dengan skor 1. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui observasi langsung pada objek penelitian menggunakan teknik pengumpulan data berupa kuesioner. Penelitian ini melibatkan total 55 responden, yang terdiri dari 28 karyawan laki-laki dan 27 karyawan perempuan di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan.

Penelitian ini menerapkan metode analisis deskriptif serta serangkaian uji statistik seperti uji validitas, uji reabilitas, uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, uji persamaan regresi linear berganda, koefisien determinasi (uji R^2), uji parsial (uji t), dan uji simultan (uji F) (Arifin et al., 2022). Tahapan ini diperlukan untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, serta untuk menjalankan analisis regresi linear berganda dan menguji signifikansi hasil penelitian secara statistik. Variabel yang digunakan dalam analisis regresi ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + e$$

- Y: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
- β_0 : Konstanta
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Koefisien regresi untuk masing-masing variabel independen
- X1: Pengetahuan Perpajakan
- X2: Tarif Pajak
- X3: Sanksi Pajak
- e: Error

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Pengetahuan Pajak, merupakan pemahaman tentang konsep-konsep umum dalam perpajakan, jenis-jenis pajak yang berlaku di Indonesia, termasuk subjek pajak, objek pajak, tarif, perhitungan, dan prosedur pembayaran serta pelaporan pajak (Corolina, 2009). Dengan indikator, memahami tata cara pembayaran dan pelaporan pajak, serta pengetahuan tentang tarif pajak yang berlaku (Corolina, 2009). Tarif Pajak, merupakan persentase yang dibayarkan oleh wajib pajak sesuai dengan penghasilan yang diperoleh (Lazuardini et al., 2018). Dengan indikator, memahami prosedur pemungutan pajak UMKM dan aturan tarif pajak yang berlaku (Lazuardini et al., 2018). Sanksi Pajak, merupakan jaminan bahwa aturan perpajakan akan dipatuhi, serta sebagai alat untuk mencegah pelanggaran norma perpajakan. Dengan indikator, penerapan sanksi pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pentingnya sanksi pajak dalam menjaga kedisiplinan wajib pajak, dan penerapan sanksi pajak untuk wajib pajak yang melanggar Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak, merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang mencakup mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, membayar pajak tepat waktu tanpa tunggakan, serta melaporkan SPT tepat waktu, dengan indikator, mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, membayar pajak tepat waktu, tidak memiliki tunggakan pajak, patuh dalam membayar pajak, dan melaporkan SPT tepat waktu.

HASIL

Hasil Penelitian

Penelitian ini melibatkan 100 responden dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdaftar di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Polewali Mandar. Sampel yang diambil dalam penelitian ini sesuai dengan rumus slovin. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada UMKM di Polewali Mandar. Pembagian responden berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa terdapat 37 responden laki-laki dan 63 responden perempuan. Dominasi responden dalam hal lama usaha adalah mereka yang telah beroperasi selama 1 hingga 5 tahun.

Mayoritas usaha yang diwakili oleh responden bergerak pada bidang perdagangan, sebagaimana tergambar pada Tabel. Responden Berdasarkan Omzet, mayoritas responden memiliki omzet di bawah Rp5.000.000, dengan sebagian kecil memiliki omzet dalam rentang Rp6.000.000 hingga Rp10.000.000, serta jumlah yang lebih kecil lagi dengan omzet di atas Rp20.000.000.

Tabel 2 Distribusi Responden Penelitian

| No | Jenis Kelamin | Jumlah | Persentase |
|----|----------------------------------|--------|------------|
| 1 | Laki-laki | 37 | 37 |
| 2 | Perempuan | 63 | 63 |
| | | | |
| No | Lama Usaha | Jumlah | Persentase |
| 1 | 1-5 tahun | 62 | 62 |
| 2 | 6-10 tahun | 23 | 23 |
| 3 | 11-15 tahun | 5 | 5 |
| 4 | Lebih dari 15 tahun | 10 | 10 |
| | | | |
| No | Jenis Usaha | Jumlah | Persentase |
| 1 | Dagang | 63 | 63 |
| 2 | Jasa | 32 | 32 |
| 3 | Produksi | 5 | 5 |
| 4 | lainnya | - | - |
| | | | |
| No | Omzet | Jumlah | Persentase |
| 1 | Kurang dari 5.000.000,- | 65 | 65 |
| 2 | 6.000.000,- sampai 10.000.000,- | 21 | 21 |
| 3 | 11.000.000,- sampai 15.000.000,- | 7 | 7 |
| 4 | 16.000.000,- sampai 20.000.000,- | 3 | 3 |
| 5 | Lebih dari 20.000.000 | 4 | 4 |

Uji Validitas & Reliabilitas

Uji validitas digunakan untuk menentukan apakah suatu kuesioner dapat dianggap sah atau tidak. Jika kuesioner dapat mengukur dengan tepat apa yang dimaksudkan, maka kuesioner tersebut dianggap valid. Validitas item-item pernyataan dalam kuesioner ini dievaluasi dengan membandingkan nilai Sig.(2-tailed) dengan probabilitas 0,05, serta dengan melihat apakah korelasi Pearson dari setiap item tersebut bernilai positif atau negatif. Dalam penelitian ini, nilai validitas item sebesar 0,195, yang menunjukkan bahwa item pernyataan dianggap valid jika nilainya lebih besar dari 0,195. Berikut adalah hasil pengujian validitas dalam penelitian ini. Uji reliabilitas bertujuan untuk menilai seberapa stabil dan konsisten responden dalam menjawab pertanyaan dalam suatu kuesioner. Kuesioner dianggap handal (reliable) jika respons dari responden terhadap pernyataan-pernyataan tersebut konsisten. Untuk mengevaluasi reliabilitas suatu instrumen, digunakan Cronbach's Alpha. Instrumen dianggap reliabel jika nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,60, dan tidak reliabel jika kurang dari 0,60.

Tabel 3 Hasil Uji Validitas

| Variabel | r hitung | r tabel | Cronbach's Alpha | Keterangan | |
|------------------------|----------|---------|------------------|------------|------------------|
| Pengetahuan Perpajakan | X1.1 | 0,617** | 0,195 | 0,842 | VALID & RELIABEL |
| | X1.2 | 0,579** | | | |
| | X1.3 | 0,619** | | | |
| | X1.4 | 0,617** | | | |
| | X1.5 | 0,630** | | | |
| | X1.6 | 0,674** | | | |
| | X1.7 | 0,688** | | | |

| | | | | | |
|----------------------------|------|---------|-------|-------|------------------|
| Tarif Pajak | X2.1 | 0,731** | 0,195 | 0,868 | VALID & RELIABEL |
| | X2.2 | 0,706** | | | |
| | X2.3 | 0,810** | | | |
| | X2.4 | 0,782** | | | |
| | X2.5 | 0,798** | | | |
| | X2.6 | 0,837** | | | |
| Sanksi Perpajakan | X3.1 | 0,775** | 0,195 | 0,927 | VALID & RELIABEL |
| | X3.2 | 0,874** | | | |
| | X3.3 | 0,740** | | | |
| | X3.4 | 0,775** | | | |
| | X3.5 | 0,855** | | | |
| | X3.6 | 0,864** | | | |
| Kepatuhan Wajib Pajak UMKM | Y.1 | 0,754** | 0,195 | 0,850 | VALID & RELIABEL |
| | Y.2 | 0,783** | | | |
| | Y.3 | 0,800** | | | |
| | Y.4 | 0,791** | | | |
| | Y.5 | 0,642** | | | |
| | Y.6 | 0,772** | | | |

Sumber : Data primer yang diolah, 2023

Dari tabel tersebut, dapat diamati bahwa semua pernyataan untuk semua variabel dan indikator dinyatakan valid karena nilai r hitung lebih besar dari r tabel. Selain itu, berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,60. Hal ini menunjukkan bahwa data yang diuji dalam penelitian ini dianggap reliabel atau konsisten. Oleh karena itu, instrumen yang digunakan dapat dipercaya dan digunakan dalam penelitian ini.

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menentukan apakah variabel pengganggu atau residual dalam model regresi memiliki distribusi normal. Rumus yang digunakan untuk uji normalitas ini adalah rumus Kolmogorov-Smirnov:

Tabel 4 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test - Uji Normalitas

| | | Unstandardized Residual |
|--|----------------|-------------------------|
| N | | 100 |
| Normal Parameters ^{a,b} | Mean | 0,00000000 |
| | Std. Deviation | 2,11077738 |
| Most Extreme Differences | Absolute | 0,095 |
| | Positive | 0,095 |
| | Negative | -0,088 |
| Test Statistics | | 0,095 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | ,027 ^c |
| Exact Sig. (2-tailed) | | 0,310 |
| Point Probability | | 0,000 |
| a. Test distribution is Normal. | | |
| b. Calculated from data. | | |
| c. Lilliefors Significance Correction. | | |

Berdasarkan tabel di atas, dapat diamati bahwa nilai signifikansi Exact 2-tailed adalah 0,310. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut memiliki distribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengevaluasi apakah terdapat interkorelasi yang signifikan antara variabel independen. Ketika tidak terdapat korelasi yang signifikan antara variabel independen, model regresi dianggap baik. Penilaian ini dapat dilakukan dengan memeriksa nilai tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Jika nilai Variance Inflation Factor (VIF) < 10 dan nilai Tolerance > 0,1, maka dapat disimpulkan bahwa model tersebut bebas dari multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 5 Uji Multikolinearitas

| Coefficients ^a | | | | | | | | |
|---|------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|-------------------------|-------|
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | T | Sig. | Collinearity Statistics | |
| | | B | Std. Error | Beta | | | Tolerance | VIF |
| 1 | (Constant) | 4.705 | 1.631 | | 2.884 | .005 | | |
| | Pengetahuan Perpajakan | 0.030 | .086 | .038 | 0.351 | .727 | 0,447 | 2,236 |
| | Tarif Pajak | 0.425 | .133 | .372 | 3.192 | .002 | 0,395 | 2,533 |
| | Sanksi Perpajakan | 0.316 | .087 | .363 | 3.645 | .000 | 0,539 | 1,855 |
| a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM | | | | | | | | |

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa ketiga variabel independen memiliki nilai Tolerance > 0,10 dan VIF < 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut tidak mengalami masalah multikolinearitas. Oleh karena itu, model regresi ini dapat dianggap layak digunakan dalam penelitian.

Regresi Linear Berganda

Setelah dilakukan pengujian asumsi klasik dan menunjukkan bahwa model regresi memenuhi kriteria asumsi klasik secara keseluruhan, langkah selanjutnya adalah mengevaluasi dan menginterpretasikan model regresi berganda.

Tabel 6 Regresi linear berganda

| Coefficients ^a | | | | | | |
|---|------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | T | Sig. |
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | 4.705 | 1.631 | | 2.884 | .005 |
| | Pengetahuan Perpajakan | 0.030 | .086 | .038 | 0.351 | .727 |
| | Tarif Pajak | 0.425 | .133 | .372 | 3.192 | .002 |
| | Sanksi Perpajakan | 0.316 | .087 | .363 | 3.645 | .000 |
| a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM | | | | | | |

Sumber : Data yang diolah, 2024

Dari tabel yang disajikan, maka didapatkan persamaan regresi yang terbentuk pada uji regresi ini adalah:

$$Y = 4,705 + 0,030 X_1 + 0,425 X_2 + 0,316 X_3$$

Berdasarkan persamaan tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Angka 4,705 merupakan nilai konstanta positif, yang menunjukkan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang diperoleh ketika variabel Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, dan

Sanksi Perpajakan bernilai 0. Dengan demikian, Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Polewali Mandar memiliki nilai sebesar 4,705.

2. Koefisien untuk Pengetahuan Perpajakan, sebesar 0,030, menunjukkan bahwa peningkatan dalam pengetahuan perpajakan akan cenderung meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.
3. Koefisien untuk Tarif Pajak, sebesar 0,425, mengindikasikan bahwa peningkatan satu satuan dalam Tarif Pajak akan cenderung meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.
4. Koefisien untuk Sanksi Perpajakan, sebesar 0,316, menandakan bahwa peningkatan dalam pemberlakuan sanksi perpajakan akan cenderung meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.

Uji Parsial (Uji T)

Uji t dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana variabel independen berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikansi < 0,05, itu menunjukkan pengaruh yang signifikan, sedangkan jika > 0,05, variabel independen tidak signifikan terhadap variabel dependen. Untuk melaksanakan uji t ini, t hitung dan nilai Sig. dibandingkan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Hipotesis nol (H0): variabel independen (X) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y).
- Hipotesis alternatif (H1): variabel independen (X) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y).

Jika t hitung > t tabel dan nilai sig t < 0,05, maka H1 diterima dan H0 ditolak. Jika t hitung < t tabel dan nilai sig t > 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Hasil uji Signifikansi Parsial (Uji t) ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 7 Hasil Uji Parsial (Uji T)

| Variabel | T Hitung | T Tabel | Signifikansi | Kesimpulan |
|------------------------|----------|---------|--------------|------------------|
| Pengetahuan Perpajakan | 0,351 | 1,984 | 0,727 | Tidak Signifikan |
| Tarif Pajak | 3,192 | 1,984 | 0,002 | Signifikan |
| Sanksi Pajak | 3,645 | 1,984 | 0,000 | Signifikan |

Berdasarkan hasil pengujian dengan uji t, disimpulkan bahwa:

1. Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM karena nilai t hitung < t tabel dan nilai signifikansi > 0,05.
2. Tarif Pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM karena nilai t hitung > t tabel dan nilai signifikansi < 0,05.
3. Sanksi Perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM karena nilai t hitung > t tabel dan nilai signifikansi < 0,05.

Uji R² (Koefisien Determinasi)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa baik model dapat menjelaskan variasi dalam variabel dependen. Nilai koefisien determinasi berkisar antara 0 (nol) hingga 1 (satu). Nilai yang mendekati nol menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi dalam variabel dependen terbatas. Sebaliknya, nilai yang mendekati satu menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi dalam variabel dependen semakin kuat.

Tabel 8 Hasil Uji R²

| Model Summary ^b | | | | |
|--|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1 | .697 ^a | .486 | .470 | 2.14350 |
| a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Tarif Perpajakan | | | | |
| b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM | | | | |

Sumber: Data primer yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel Model Summary di atas, Adjusted R-Square adalah 0,470. Ini mengindikasikan bahwa kemampuan variabel independen dalam penelitian ini, seperti Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan, mampu menjelaskan sekitar 47% variasi dalam variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Sementara itu, sekitar 53% sisanya mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam variabel penelitian.

PEMBAHASAN

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Orang Pribadi di Polewali Mandar

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, meskipun tidak signifikan. Semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak, semakin tinggi tingkat kepatuhan mereka dalam membayar pajak atau melaporkannya. Sebaliknya, semakin rendah tingkat pengetahuan wajib pajak, semakin rendah tingkat kepatuhan mereka. Ketidakhahaman wajib pajak terhadap sistem perpajakan dapat menciptakan keraguan dalam diri mereka untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajak. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian (Sari & Saryadi, 2019; Yulia et al., 2020) yang menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini menegaskan bahwa setiap pelaku UMKM di Polewali Mandar perlu memahami pentingnya membayar pajak agar dapat mematuhi kewajiban pajak. Kurangnya pengetahuan perpajakan mungkin disebabkan oleh kurangnya kesadaran atau rasa ingin tahu pelaku UMKM tentang perpajakan (Malik et al., 2023). Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan sosialisasi khusus kepada pelaku UMKM untuk meningkatkan pengetahuan perpajakan mereka, yang diharapkan akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Ditinjau dari perspektif teori atribusi, pengetahuan perpajakan dianggap sebagai faktor internal yang memengaruhi cara wajib pajak melihat kewajiban membayar pajak. Pemahaman yang baik tentang perpajakan dapat meningkatkan kesadaran akan urgensi dan manfaat pembayaran pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dari tujuh pernyataan dalam kuesioner mengenai pengetahuan perpajakan, pernyataan "Pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan negara terbesar" mendapat skor tertinggi. Ini menandakan pemahaman responden tentang fungsi pajak. Namun, pernyataan "Saya paham dengan sistem perpajakan saat ini (menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri)" mendapat skor terendah, menunjukkan bahwa wajib pajak perlu meningkatkan pengetahuan atau pemahaman mereka tentang sistem perpajakan. Karena dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan, akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Orang Pribadi di Polewali Mandar

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tarif Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Semakin adil penetapan tarif pajak yang dikenakan atas penghasilan, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian (Cahyani & Noviari, 2019; Lazuardini et al., 2018), yang menegaskan bahwa tarif pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian ini juga sesuai dengan teori atribusi, di mana perilaku kepatuhan wajib pajak UMKM dipengaruhi oleh tarif pajak yang ditetapkan (Suriyanti et al., 2024). Situasi dan lingkungan perpajakan berperan dalam membentuk perilaku, di mana ketidakseimbangan antara tarif pajak dan penghasilan wajib pajak dapat menyebabkan penurunan kepatuhan wajib pajak. Dari enam pernyataan dalam kuesioner mengenai tarif pajak, pernyataan tentang "Peraturan mengenai PPh Final sebesar 0,5% bagi para UMKM sangat meringankan UMKM dalam membayar pajak" mendapat skor tertinggi. Ini menunjukkan bahwa responden merasa tarif yang berlaku sudah cukup meringankan dan sesuai bagi pelaku UMKM.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Orang Pribadi di Polewali Mandar

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sanksi Perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Semakin berat atau tinggi sanksi perpajakan yang

diberlakukan, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian (Cahyani & Noviari, 2019; Kumalasari et al., 2022), yang menegaskan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini mendukung teori atribusi, di mana sanksi perpajakan menjadi relevan dalam membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak UMKM. Persepsi internal dan eksternal serta kesan yang terbentuk dari lingkungan sekitar memengaruhi respons terhadap instansi perpajakan. Pengenaan sanksi perpajakan sebagai konsekuensi pelanggaran atau keterlambatan membayar pajak diperlukan untuk menegakkan kedisiplinan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dari enam pernyataan dalam kuesioner mengenai sanksi perpajakan, pernyataan tentang "Sanksi pajak berlaku untuk semua pihak yang melanggar ketentuan Undang-Undang Perpajakan" mendapat skor tertinggi. Implementasi pernyataan tersebut penting untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak secara keseluruhan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh faktor-faktor pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM individu di Polewali Mandar. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan memberikan dampak positif meskipun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Polewali Mandar. Meningkatkan pemahaman tentang perpajakan, mulai dari perhitungan hingga pelaporan, diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya, tarif pajak juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Polewali Mandar, terutama dengan diterapkannya kebijakan PPh Final sebesar 0,5% bagi UMKM. Kebijakan ini dianggap meringankan beban pajak dan mendukung tingkat kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan juga terbukti memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Polewali Mandar. Konsistensi dalam penerapan sanksi diharapkan dapat membangun disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakan, serta mendorong kepatuhan dari pembayaran hingga pelaporan pajak.

penelitian ini memberikan pemahaman lebih mendalam tentang pentingnya faktor-faktor pajak dalam memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak di tingkat UMKM. Langkah-langkah untuk meningkatkan pemahaman perpajakan, menerapkan tarif pajak yang adil, dan memberlakukan sanksi perpajakan yang konsisten dapat menjadi strategi efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Polewali Mandar. Penelitian selanjutnya dapat melibatkan studi lebih lanjut mengenai efektivitas program sosialisasi perpajakan terhadap UMKM di daerah tersebut. Analisis lebih lanjut juga bisa mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan pajak, seperti dukungan infrastruktur perpajakan dan peran lembaga pendukung UMKM dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan.

KESIMPULAN

Pajak merupakan salah satu instrument yang digunakan pemerintah dalam melakukan perkembangan baik pada perkembangan fisik seperti peningkatan infrastruktur ataupun non-fisik seperti pengembangan sumber daya manusia yang terampil. Salah satu usaha yang dikenakan pajak ialah usaha mikro kecil dan menengah yang masuk pada kriteria (1) PPh Pasal 4 ayat 2 atau PPh Final; (2) PPh Pasal 21 jika Anda memiliki pegawai; dan (3) PPh Pasal 23 jika terdapat transaksi penjualan jasa. Berkontribusi pada pajak sama saja dengan berkontribusi terhadap pembangunan negara/ daerah.

REFERENSI

- Arifin, A. (2022). *Analisis Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Ukm Di Kota Batam*. Prodi Akuntansi.
- Arifin, Nasir, M., Murfat, M. Z., & Syahnur, M. H. (2022). *Statistik* (M. N. Hamzah (ed.)). Eureka Media Aksara.
- Cahyani, L. P. G., & Noviari, N. (2019). Pengaruh tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 26(3), 1885–1911.
- Chalid, L., Rahayu, S. A., & Kamase, J. (2024). The Role of Leadership Style, Motivation, and Discipline in Employee Performance at BKPSDM of Kepulauan Selayar Regency. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 11(1), 111–119.
- Corolina, V. (2009). *Pengetahuan Pajak*. Salemba Empat.
- Devano, S., & Rahayu, S. K. (2006). *Perpajakan: Konsep, teori, dan isu*.

- Ghoni, H. A. (2012). Pengaruh motivasi dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak daerah. *Jurnal Akuntansi UNNESA*, 1(1).
- Hantono, H., & Sianturi, R. F. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak pada UMKM yang ada di Kota Medan. *Jurnal Audit Dan Perpajakan (JAP)*, 1(1), 27–40.
- Heider, F. (2013). *The psychology of interpersonal relations*. Psychology Press.
- Ihamsyah, R., Endang, M. G. W., & Dewantara, R. Y. (2016). Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*.
- Imelda, B., & Haryanto, H. (2014). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang)*.
- Karyati, N., Faradiba, B., & Chalid, L. (2023). The Effects Capital Allocation on Financial Performance in Wamena Regency Government. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 10(1), 334–349.
- Kumalasari, A. S., Junaid, A., Rahman, Z., & Arsyad, M. (2022). Beberapa Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Makassar Di Masa Pandemi Covid 19. *Center of Economic Students Journal*, 5(1), 17–29.
- Lannai, D., & Insyirah, A. A. (2024). Persepsi Kemudahan dan Keamanan Data dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Aplikasi E-Commerce. *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 7(2), 1958–1970.
- Lannai, D., Romalos, I. S. K., & Mas'ud, M. (2024). Pelaporan Pajak PPh 21 Sesuai Kebijakan, Prosedur, dan Perhitungan Pematangan Pajak (Studi Kasus Anggota DPRD Maluku). *YUME: Journal of Management*, 7(1), 387–396.
- Lazuardini, E. R., Susyanti, J., & Priyono, A. A. (2018). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (studi pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kpp Pratama Malang selatan). *E-JRM: Elektronik Jurnal Riset Manajemen*, 7(01).
- Malik, E., Najamuddin, M. N., Mursalim, M., & Chalid, L. (2023). The Effect of Good Corporate Governance, Profitability, and Corporate Social Responsibility on Market Reaction and Company Value in the Registered Mining Industry on the Indonesian Stock Exchange. *International Journal of Professional Business Review: Int. J. Prof. Bus. Rev.*, 8(5), 122.
- Mandung, F., Sahari, S., & Razak, S. R. (2024). Exploring Consumer Psychology in Marketing Management: A Strategic Perspective through Descriptive Inquiry and Literature Review. *Golden Ratio of Marketing and Applied Psychology of Business*, 4(1), 1–10.
- Mardiasmo, M. B. A. (2016). *PERPAJAKAN—Edisi Terbaru*. Penerbit Andi.
- Musara, L., Budiandriani, B., Syahnur, M. H., Chalid, L., & Aminuddin, A. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pada Perusahaan PT. WEHA Transportasi, Tbk. Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19 Tahun 2018/2020. *Center of Economic Students Journal*, 4(1), 68–78.
- Perdana, E. S., & Dwirandra, A. A. N. (2020). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(6), 1458.
- Permata, M. I., & Zahroh, F. (2022). Pengaruh pemahaman perpajakan, tarif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(12), 5432–5443.
- Putri, A. M. H. (2023). Jumlah UMKM capai 8, 71 juta, bisa jadi “tameng” resesi. *CNBC Indonesia*.
- Sari, I. K., & Saryadi, S. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi pada Pelaku UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Semarang Timur). *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 8(3), 126–135.
- Sinta, F. (2022). Pengaruh Pemahaman Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kecamatan Pulau Punjung. *Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE)*, 2(4).
- Sugiyono, P. D. (2017). Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif. In *Kualitatif, Kombinasi, Dan R&D*.
- Suriyanti, S., Mandung, F., Afiah, N., & Irmayani, I. (2024). Exploring Financial Behavior: A

- Qualitative Investigation into Psychological Factors Influencing Risk Preferences and Investment Decisions. *Golden Ratio of Finance Management*, 4(2), 100–112.
- Tiraada, T. A. M. (2013). Kesadaran perpajakan, sanksi pajak, sikap fiskus terhadap kepatuhan wpop di kabupaten minahasa selatan. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3).
- Torgler, B. (2005). Tax morale and direct democracy. *European Journal of Political Economy*, 21(2), 525–531.
- Wujarso, R., & Napitupulu, R. D. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Jakarta. *Jurnal STEI Ekonomi*, 29(02), 44–56.
- Yanti, L. D., & Wijaya, V. S. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Eco-Buss*, 6(1), 206–216.
- Yulia, Y., Wijaya, R. A., Sari, D. P., & Adawi, M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM Dikota Padang. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 1(4), 305–310.
- Yulianti, A., & Kurniawan, A. (2019). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Persepsi Keadilan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kepercayaan. *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, 5(1).
- Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan